

PROVINSI BANTEN PERATURAN WALIKOTA TANGERANG NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 23 TAHUN 2012 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANGKA KREDIT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan karier, profesionalisme, dan kompetensi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional serta menyesuaikan dengan dinamika perkembangan pembinaan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional;
- bahwa jabatan fungsional angka kredit dilingkungan b. Pemerintah Kota Tangerang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Angka Kredit di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Lampiran Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Angka Kredit di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang, namun terdapat beberapa Jabatan Fungsional yang sudah tidak sesuai lagi dengan kewenangan dan perkembangan tuntutan tugas dan fungsi organisasi, serta adanya penambahan Jabatan Fungsional dalam rangka menunjang Tugas dan Fungsi Organisasi, maka Peraturan Walikota dimaksud perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Angka Kredit di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang;

Mengingat

:

- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35180);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

- 7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapkali diubah dan terkahir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
- 8. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan dan Angka Kreditnya;
- 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya;
- 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Statistisi dan Angka Kreditnya;
- 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dan Angka Kreditnya;
- 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Radiografer;
- 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Perekam Medis dan Angka Kreditnya;
- 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya;
- 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya;
- 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya;
- 17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Dan Angka Kreditnya;

- 18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya;
- 19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2014, Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya;
- 20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Perawat Gigi Dan Angka Kreditnya;
- 21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya;
- 22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penera dan Angka Kreditnya;
- 23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengamat Tera dan Angka Kreditnya;
- 24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian dan Angka Kreditnya;
- 25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian dan Angka Kreditnya;
- 26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah;
- 27. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Jabatan Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/219/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Perekayasa dan Angka Kreditnya;
- 28. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/Kep/M.Pan/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan dan Angka;
- 29. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2016

- tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis;
- 30. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8);
- 31. Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Angka Kredit di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2012 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Lampiran Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Angka Kredit di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TANGERANG NOMOR 23 TAHUN 2012 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANGKA KREDIT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG.

Pasal I

Lampiran dalam Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Angka Kredit di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2012 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Lampiran Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Angka Kredit di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 34) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

> Ditetapkan di Tangerang pada tanggal 4 Januari 2018

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. ARIEF R.WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang pada tanggal 4 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG, Cap/Ttd

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2018 NOMOR 5

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR : 5 TAHUN 2018

TENTANG:

PERUBAHAN KETIGA ATAS LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANGKA KREDIT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG

NAMA JABATAN FUNGSIONAL ANGKA KREDIT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG

NO.	INSTANSI PEMBINA	JABATAN FUNGSIONAL
1	2	3
1.	KEMENTERIAN KESEHATAN	1. DOKTER
		2. DOKTER GIGI
		3. PERAWAT
		4. ASISTEN APOTEKER
		5. APOTEKER
		6. SANITARIAN
		7. ADMINISTRATOR KESEHATAN
		8. PERAWAT GIGI
		9. NUTRISIONIS
		10. BIDAN
		11. PRANATA LABORATORIUM
		KESEHATAN
		12. EPIDEMIOLOG KESEHATAN
		13. ENTOMOLOG KESEHATAN
		14. PENYULUH KESEHATAN
		MASYARAKAT
		15. RADIOGRAFER
		16. PEREKAM MEDIS
		17. TEKNISI ELEKTROMEDIS
		18. FISIOTERAPIS
		19. PSIKOLOG KLINIS
		20. REFRAKSIONIS OPTISIEN
		21. TEKNISI GIGI
		22. TEKNISI TRANSFUSI DARAH
		23. TERAPIS WICARA
		24. OKUPASI TERAPIS
		25. ORTOTIS PROSTETIS
		26. FISIKAWAN MEDIS
		27. DOKTER PENDIDIK KLINIS
2.	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	28. PENGANTAR KERJA
		29. PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT
		30. INSTRUKTUR
		31. MEDIATOR HUBUNGAN
		INDUSTRIAL
		INDUSTRIAL

NO.	INSTANSI PEMBINA	JABATAN FUNGSIONAL
1	2	3
3.	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	32. PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	33. PENERA
		34. PENGAMAT TERA
		35. PENGAWAS KEMETROLOGIAN
5.	KEMENTERIAN PERTANIAN	36. MEDIK VETERINER
		37. PENGAWAS BENIH TANAMAN
		38. PENYULUH PERTANIAN
		39. PENGAWAS MUTU HASIL
		PERTANIAN
		40. ANALIS KETAHANAN PANGAN
6.	KEMENTERIAN KEUANGAN	41. ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN
	IZEN GENIMEDIA NI DENIDIDIZA NI DANI	DAERAH
7.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN	42. GURU
	KEBUDAYAAN	43. PENGAWAS SEKOLAH
		44. PENILIK 45. PAMONG BELAJAR
		46. PENGEMBANG TEKNOLOGI
		PEMBELAJARAN
8.	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	47. TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN
0.	DAN PERUMAHAN RAKYAT	48. TEKNIK TATA BANGUNAN DAN
		PERUMAHAN
		49. PENATA RUANG
9.	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	50. PENGENDALI DAMPAK
	DAN KEHUTANAN	LINGKUNGAN
		51. PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP
10.	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	52. PENGUJI KENDARAAN
		BERMOTOR
11.	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	53. PENGAWAS PENYELENGGARAAN
		URUSAN PEMERINTAHAN
		DAERAH
12.	KEMENTERIAN SOSIAL	54. POLISI PAMONG PRAJA 55. PENYULUH SOSIAL
14.	REMENTERIAN SOSIAL	56. PEKERJA SOSIAL
13.	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	57. WIDYAISWARA
15.	LEWIDAGA ADWINISTRASI NEGARA	58. ANALIS KEBIJAKAN
14.	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	59. ANALIS KEPEGAWAIAN
		60. AUDITOR KEPEGAWAIAN
		61. ASSESSOR SUMBER DAYA
		MANUSIA APARATUR
15.	BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	62. AUDITOR
16.	PERPUSTAKAAN NASIONAL	63. PUSTAKAWAN
17.	BADAN PUSAT STATISTIK	64. STATISTISI
'''		65. PRANATA KOMPUTER
18.	ARSIP NASIONAL	66. ARSIPARIS

NO.	INSTANSI PEMBINA	JABATAN FUNGSIONAL
1	2	3
19.	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN	67. PENELITI
	INDONESIA	
20.	BADAN PENGKAJIAN DAN	68. PEREKAYASA
	PENERAPAN TEKNOLOGI	
21.	KEMENTERIAN PERENCANAAN	69. PERENCANA
	PEMBANGUNAN NASIONAL/	
	BAPPENAS	
22.	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK	70. PERANCANG PERATURAN
	ASASI MANUSIA	PERUNDANG-UNDANGAN
		71. PENYULUH HUKUM
23.	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN	72. PENGELOLA PENGADAAN
	BARANG/ JASA PEMERINTAH	BARANG/JASA
24.	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN	73. PRANATA HUBUNGAN
	INFORMATIKA	MASYARAKAT

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. ARIEF R. WISMANSYAH